JURNAL ILMIAH

KRITERIA UNSUR MILIK UMUM DALAM PENDAFTARAN MEREK BERDASARKAN PASAL 5 HURUF C UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK



Diajukan oleh:

RINI SILVIYA

NPM : 120511026 Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA FAKULTAS HUKUM

2016

HALAMAN PENGESAHAN

JURNAL

KRITERIA UNSUR MILIK UMUM DALAM PENDAFTARAN MEREK BERDASARKAN PASAL 5 HURUF C UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK



Diajukan oleh:

RINI SILVIYA

NPM

: 120511026

Program Studi

: Ilmu Hukum

Program Kekhususan

: Hukum Ekonomi dan Bisnis

Dosen Pembimbing

Dr. Th. Anita Christiani. S.H., M. Hum.

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta

FAKEXS Endro Susilo, S.H., LL.M.

KRITERIA UNSUR MILIK UMUM DALAM PENDAFTARAN MEREK BERDASARKAN PASAL 5 HURUF C UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK

Rini Silviya

Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta Email: rinisilviya7@gmail.com

Abstrack

Trademark has a very important role because trademark differentiate goods or services which traded in the market. Absolute requirement trademark registration is that the trademark should have a differentiating factor. Article 5 letter (c) Law No. 15 of 2001 about Trademark regulate that a trademark could not be registered if which trademark has belongs to public. Article 5 letter (c) Law No. 15 of 2001 about Trademark explanation did not explain the meaning and the criteria of the belongs to public which raise problem in society. Many cases about trademark in society especially related to the belongs to public contained in Article 5 letter (c) Law No. 15 of 2001 about Trademark forcing the need of more explicit and more concrete limitation for the belongs to public. In order to ensure law certainty for trademark holder then there must be more explicit and concrete rules regulating which trademark can be registered and can not be registered. This research is a normative law research with purpose to acknowledge how the belongs to public criteria in trademark registration based on Article 5 letter (c) Law No. 15 of 2001 about Trademark. The result of this research show that the belongs to public contained in Article 5 letter (c) Law No. 15 of 2001 about Trademark only refer to limited people comprehension, criteria of the belongs to public contained in Article 5 letter (c) Law No. 15 of 2001 about Trademark regulation.

Keyword: Trademark, Trademark Registration, belongs to public.

1. PENDAHULUAN

Merek memegang peranan yang sangat penting yang memerlukan sistem pengaturan yang lebih memadai. Seperti dalam bagian menimbang Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, bahwa merek dapat mencegah persaingan usaha tidak sehat karena dengan merek produk barang dan jasa sejenis dapat dibedakan asal muasalnya, kualitasnya serta keterjaminan bahwa

produk itu original ¹ masyarakat Indonesia juga terikat dengan peraturan merek yang bersifat internasional seperti pada *Konvensi Paris Union* yang diadakan tanggal 20 Maret 1883, yang khusus diadakan untuk memberikan perlindungan pada hak milik Perindustrian (*Paris Convention for the Protection Of Industrial Property*).²

¹ H.OK.Saidin,S.H., M.Hum 2007, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, hlm 328

² *Ibid*, hlm 338

Syarat yang paling utama yang harus dimiliki ketika seseorang atau badan hukum ingin mempunyai merek adalah bahwa merek tersebut harus mempunyai daya pembedaan cukup jelas. Adanya merek maka barang-barang atau jasa yang diperdagangkan dapat di bedakan oleh masyarakat luas. Undang-Undang No 15 Tahun 2001 mengatur lebih lanjut mengenai merek yang tidak dapat didaftarkan dan permohonan yang harus ditolak oleh DJKI. Merek yang tidak dapat didaftarkan terdapat di dalam Pasal 4 dan Pasal 5.

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, merek tidak dapat didaftarkan apabila Merek tersebut mengandung salah satu unsur di bawah ini:

- a. bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku,moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum;
- b. tidak memiliki daya pembeda;
- c. telah menjadi milik umum;
- d. merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarnya. ³

Persoalan yang ada di masyarakat pada kenyataannya adalah bagaimana jika ada kata-kata yang menurut sekelompok masyarakat itu adalah kata umum malah dapat didaftarkan menjadi sebuah merek dan merek tersebut didaftarkan agar si pendaftar merek dianggap sebagai pemegang hak merek tersebut. Dalam penjelasan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 15

Tahun 2001 tidak menjelaskan secara rinci mengenai kualifikasi kata umum dimaksud sehingga banyak vang menimbulkan permasalahan masyarakat tentang seperti apa kata umum itu sebenarnya. Pasal 5 sudah jelas mengatur mengenai merek yang tidak dapat didaftarkan dan karena tidak adanya kriteria mengenai kata milik umum di dalam penjelasan Pasal 5 huruf c ini dapat menimbulkan subyektivitas dari Dirjen Merek Merek pada kanwil hukum dan ham di setiap daerah di Indonesia.

Kasus yang cukup menghebohkan terjadi pada tahun 2012 saat Abdul Alex Soelystio mendaftarkan kata "KOPITIAM" dengan huruf besar semua dengan warna orange, menjadi merek pribadi"⁴ . Selain itu, serupa juga dialami warga Banyumas, Jawa Tengah dengan seorang warga Banyumas bernama Fudii Wong yang mengantongi hak ekslusif merek "mendoan" untuk tempe mendoan.⁵ Banyaknya kasus mengenai merek khususnya berkaitan dengan kriteria kata telah milik umum dalam Pasal 5 huruf c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek, membuat perlunya aturan yang lebih jelas dan konkrit mengenai batasan tentang kriteria kata telah menjadi milik umum, harus ada kriteria yang dapat menjelaskan seperti apa kata telah menjadi milik umum di dalam syarat

http://news.detik.com/berita/2888831/sengketamerek-antara-tiam-kopi-tiam-kopitiam-dan-kopitiam, Diakses 12 Februari 2016

³ Republik Indonesia, Lembaran Negara Tahun 2001, Undang-Undang No 15 Tahun 2001 Tentang Merek, Pasal 5 huruf c

⁴ DetikNews, Sengketa Merek: Antara Tiam, Kopi Tiam, KopiTiam dan KOPITIAM.

⁵ Arbi Anugrah, Fudji Wong Pemilik Hak Ekslusif 'Mendoan' siap bertemu Bupati Banyumas. http://news.detik.com/berita/3062677/fudji-wong-pemilik-hak-eksklusif-mendoan-siap-bertemu-bupati-banyumas, diakses 12 Februari 2016

subyektif pendaftaran merek khususnya mengenai merek yang tidak dapat didaftarkan. Hal ini dimaksudkan demi menjamin adanya kepastian hukum.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum. prinsip-prinsip hukum maupun doktrindoktrin hukum guna menjawab isu dihadapi dengan hukum yang menggunakan pendekatan Undangundang (statue approach) dilakukan dengan menelaah semua Undangundang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani⁶. Dalam penelitian hukum normative ini yang berkaitan dengan kata milik umum di dalam penjelasan Pasal 5 huruf c Undang-Undang No 15 tahun 2001 tentang merek. Penelitian ini memerlukan data sekunder (bahan hukum) sebagai data utama, dan didukung data primer. Penelitian ini memerlukan data sekunder sebagai data utama, dengan menggunakan bahan hukum primer sekunder dan tersier. Metode analisis data yang digunakan dalam mengolah dan menganalisis data yang telah diperoleh selama penelitian adalah analisis kuantitatif

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pendaftaran merek di dalam ketentuan Undang-Undang Merek.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek memberikan definisi yang berbeda tentang merek dan merek dagang. Pasal 1 ayat (1) mendefinisikan merek sebagai tanda

yang berupa gambar, nama, kata, hurufhuruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa⁷. Pasal 1 ayat (2) Merek Dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya⁸. Pasal 3 Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek bahwa Indonesia menganut sistem konstitutif yaitu hak atas merek diberikan kepada pemilik merek terdaftar. Aturan mengenai

Permohonan pendaftaran merek yang harus dilengkapi pertama kali adalah persyaatan administratif. Persyaratan administratif diatur secara jelas di Undang-Undang Nomor 15 dalam Tahun 2001 Tentang Merek Pasal 7 bab III bagian pertama mengenai syarat dan tata cara permohonan pendaftaran Setelah kelengkapan syarat merek administrtif dilengkapi, direktorat pemeriksaan melakukan iendral substantif terhadap pemohon. Persyaratan material atau substanif bahwa merek yang didaftarakan tidak bertentangan dengan alasan absolut atau absolut grounds (Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek) serta alasan relative atau relative grounds (Pasal 6 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang

⁷ Endang Purwaningsih, 2005, *Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights; Kajian Hukum terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual dan Kajian*

Komparatif Hukum Paten, Ghalia

3

7

⁶ Peter Mahmud Marzuki,2008, *Penelitian Hukum* cetakan kedua, Kencana, Jakarta, hlm 29

Indonesia,Bogor,hlm 7

⁸ Suyud Margono, 2011, *Hak Milik Industri; Pengaturan dan Praktik di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm 47

Merek)⁹. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, Pasal 5 menyatakan mengenai Merek yang tidak dapat didaftarkan dan yang ditolak. Merek tidak dapat didaftarkan apabila Merek tersebut mengandung salah satu unsur dibawah ini:

- a) Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum;
- b) Tidak memiliki daya pembeda;
- c) Telah menjadi milik umum; atau
- d) Merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarnya. 10

Penjelasan di dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Pasal 5 huruf c Tentang Merek tidak memberikan penjelasan lebih dalam mengenai kriteria merek yang telah menjadi milik umum. Penjelasan Pasal 5 Huruf c hanya memberikan contoh seperti ini adalah tanda merek tengkorak diatas dua tulang yang bersilang, yang secara umum telah diketahui sebagai tanda bahaya. Tanda seperti itu adalah tanda yang bersifat umum dan telah menjadi milik umum. Oleh karena itu, tanda itu tidak dapat digunakan sebagai Merek.

B. Akibat Pendaftaran merek yang mengandung kata telah menjadi milik umum.

menurut hasil wawancara dengan narasumber vaitu Bapak Haryanto, S.H., KASUBBID Pelayanan Hukum Umum Kanwil Kementrian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogvakarta¹¹ mengatakan bahwa sebagai apabila beliau Direktorat Jendral yang ada di Banyumas dan pihak tertentu akan mendaftarkan kata "mendoan" sebagai merek, beliau tentu akan menolak karena beliau merasa bahwa itu adalah kata umum dan tidak patut didaftarkan sebagai merek. Pendaftaran merek yang mengandung kata milik umum seperti "mendoan" dan "kopitiam" seharusnya di tolak pendaftarannya secara langsung. Akibat pendaftaran merek yang mengandung kata telah menjadi milik umum terhadap Jendral Direktorat adalah dapat seorang menimbulkan subyektifitas pemeriksa di Direktorat Jendral.

Dampak pendaftaran merek yang mengandung kata telah menjadi milik umum terhadap pemohon adalah akan timbulnya kerugian karena tidak ada kejelasan tentang kriteria merek yang mengandung kata telah menjadi milik umum itu seperti apa sehingga pemohon tidak mengetahui lebih jelas alasan penolakan permohonanannya.

Dampak terakhir yang ditimbulkan karena tidak ada penjelasan mengenai kriteria merek yang mengandung kata yang mengandung unsur milik adalah kepada pemilik merek. Pemilik-pemilik merek yang sudah mengajukan permohonan

4

⁹ Rahmi Jened, Hukum, 2015, *Hukum Merek(Trademark Law) dalam era Global dan Integritasi Ekonomi*, Prenada Media Group, jakarta, hlm 60

Pasal 5, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001
 Tentang Merek Lembaran Negara Nomor 110 Tahun 2001 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4131
 Tahun 2001

Hasil wawancara dengan narasumber yaitu Bapak Haryanto, S.H., KASUBBID Pelayanan Hukum Umum Kanwil Kementrian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta, tanggal 7 April 2016

pendaftaran merek kepada Direktorat Jendral dan telah disetujui namun dikemudian hari merek yang didaftarkan tersebut ternyata permasalahanmenimbulkan permasalahan hukum karena merek tersebut dianggap mengandung kata yang telah menjadi milik umum. Permasalahan-permasalahan lain timbul apabila merek tersebut digugat oleh pihak lain atau masyarakat karena mengandung kata yang mengandung unsur milik umum dan harus dibatalkan.

C. Pengaturan kriteria merek yang mengandung kata telah menjadi milik umum pada saat ini.

1) Menurut Peraturan Perundangundangan

Berdasarkan penjelasan Pasal 5 Huruf c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek. kriteria kata telah menjadi milik umum adalah kata telah dimiliki secara umum. Namun arti kata telah menjadi milik umum menurut penielasan undang-undang merek diatas belum cukup menjawab bagaimana kriteria kata telah menjadi milik umum.

2) Yurisprudensi

Di Indonesia, terdapat yurisprudensi dapat yang dalam diiadikan acuan menentukan kriteria kata milik umum yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor Tahun 2001 Tentang Merek yaitu putusan 958K/Pdt.Sus/2010 tertanggal 9 februari 2012 dalam perkara pada tingkat kasasi antara Sis Continents hotels, Inc. sebaggI

pemilik terdaftar "HOLIDAY INN" dan "HOLIDAY INN RESORT" yang mengajukan pembatalan terhadap merek "HOLIDAY RESORT LOMBOK" milik PT Lombok Cottage. Seaside Menurut Putusan no. 958K/Pdt.Sus/2010, kata telah menjadi milik umum yang pertama adalah kata yang sudah dikenal luas oleh masyarakat meskipun kata tersebut berasal dari bahasa asing, kata tersebut sudah biasa disebutkan di dalam pergaulan masyarakat dan sudah dikenal sebagai kata umum maka kata tersebut tidak dimonopoli oleh seseorang dan tidak dijadikan merek. Yang kedua adalah bahwa kata milik umum tersebut dikaitkan dengan kata maka dapat dijadikan sebagai merek dan dengan demikian kata tersebut dapat didaftarkan kembali oleh lain. pemohon Hal ini dikarenakan apabila kata umum tersebut ditambahkna dengan kata lain akan menimbulkan perbedaan pengertian dan orang lain juga dapat menggunakan kata tersebut menjadi merek.

3) Perjanjian internasional

Pasal 6 quinquies B ayat 2 Paris Convention for the protection of Industrial Property menyatakan bahwa kata milik umum adalah kata yang telah menjadi kebiasaan dalam bahasa di masyarakat atau kebiasaan di dalam praktik perdagangan untuk menggambarkan hal-hal yang diinginkan dan tujuan yang hendak dicapai. Pengaturan kata

milik umum di dalam Paris Convention for the protection of Industrial Property menjelaskan kriteria kata milik umum adalah kata yang menjadi kebiasaan di dalam masyarakat, namun seharusnya lebih spesifik lagi karena kata yang telah menjadi kebiasaan di dalam masyarakat tidak hanya bahasa setempat saja namun juga bisa berasal dari bahasa asing sehingga pengaturannya harus lebih jelas

4) Pendapat Hukum

1. Suyud Margono

Menurut Suyud Margono, pengertian merek tidak dapat didaftarkan yang dimaksud dalam Pasal 5 Huruf c tidak hanya dalam arti telah menjadi milik publik (public domain) saja, namun juga berkaitan dengan nama jenis (soortnaam, generic name). Margono mencari kata telah menjadi milik umum pertama sekali mengacu pada kamus kemudian apabila tidak terdapat di dalam kamus maka menggunakan kata yang biasa di pakai di dalam perdagangan. Kata telah menjadi milik umum juga disamakan dengan kata jenis karena kata jenis (generic name) karena kata jenis adalah katakata yang sudah biasa digunakan oleh masyarakat.

2. Rahmi Jened

Doktrin hukum yang kedua adalah dari Prof.Dr.Rahmi Jened,S.H,M.H yang mengatakan bahwa merek yang memakai tanda atau kata yang bersifat umum dan telah menjadi milik umum (*public domain*) adalah tanda-tanda yang terdiri dari tanda atau indikasi yang menunjukkan kelaziman atau kebiasaan terkait dengan bahasa yang dikenali secara nasional atau internasional digunakan dalam praktik perdagangan yang jujur ¹².

Kemudian Generic name iuga disebutkan di dalam Black's Law Dictionary, generic name merupakan 'a term that describe something generally without designating the thing's source or creator' diartikan dengan terjemahan bebas kata milik umum adalah merupakan istilah yang menggambarkan sesuatu secara umum tanpa perlu sumber menunjukkan atau penciptanya. Maksudnya adalah setiap orang dapat menggunakan istilah tersebut tanpa harus meminta ijin karena istilah tersebut adalah milik bersama atau milik umum.

Menurut hasil wawancara dengan Narasumber, kata milik umum adalah kata yang sudah banyak dipakai oleh masyarakat luas, kata yang sering dipakai oleh umum. Misalnya adalah masjid, gereja, palang merah, palang biru, dan salib. Kriteria kata milik umum menurut Pasal 5 Huruf c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek adalah kata-kata atau tanda-tanda yang dapat diterjemahan sendiri oleh setiap orang atau sudah dapat dimengerti sendiri secara

6

_

¹² Rahmi Jened,2015, Hukum Merek (Trademark Law) dalam Era Global dan Integrasi Ekonomi, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm 82

otomatis oleh masyarakat luas karena itu adalah public domainnya, misalnya apakah boleh sebuah restaurant dinamakan sebagai restaurant gereja? Tentu saja tidak boleh karena semua orang sudah mengetahui dan sudah paham betul bahwa gereja adalah tempat umat kristiani berkumpul untuk beribadah.

Penulisan hukum ini menyimpulkan bahwa merek yang mengandung unsur milik umum adalah kata yang secara telah diketahui umum masyarakat baik itu bahasa nasional maupun internasional, kata umum apabila diikuti oleh kata lain dapat menjadi merek karena kata-kata tersebut sudah tidak umum lagi. Mencari kata apabila menimbulkan perdebatan maka dapat mengacu pada kamus bahasa atau kamus hukum.

Meskipun sudah dikerucutkan bagaimana kriteria kata yang telah menjadi milik umum tersebut, namun tetap dibutuhkan aturan yang konkrit dalam merumuskan kriteria milik umum, karena apabila tidak dirumuskan di dalam undang-undang terutama di dalam penjelasan Pasal 5 Huruf Undang-Undang Nomor Tahun 2001 agar tidak terjadi subyektifitas pengertian kata milik umum di pemeriksa pada direktorat jendral di masingmasing wilayah sehingga perwujudan kepastian hukum para pihak bagi terutama pemohon merek dan pemilik merek dapat tercapai. Selain itu

diperlukan rumusan yang jelas mengenai kriteria merek yang mengandung unsur milik umum agar tidak terus menerus meniadi perdebatan dan permasalahan-permasalahan baru terkait pendaftaran merek yang mengandung kata milik umum sebagai syarat substantif pendaftaran merek (seperti pada permasalahan merek kopitiam dan merek mendoan yang sudah dipaparkan diatas). Pengaturan tentang bagaimana kriteria kata telah menjadi milik umum itu juga sangat dibutuhkan agar nantinya kepastian hukum dapat dicapai sebagaimana mana yang diamanatkan undang-undang dasar 1945 dan diamanatkan Undang-Undang Nomor Tahun 2001 Tentang Merek tidak dapat tercapai.

4. KESIMPULAN

Ketidakjelasan pasal 5 huruf c memberikan akibat pendaftaran merek yang mengandung kata telah menjadi milik umum terhadap direktorat jendral adalah bahwa ketidakjelasan kriteria merek yang mengandung kata telah menjadi milik umum dapat menimbulkan subyektifitas seorang pemeriksa di direktorat jendral. Ketidakjelasan kriteria merek yang mengandung kata telah menjadi milik umum juga memberikan akibat kepada pemohon pendaftaran merek yaitu akan timbulnya kerugian waktu dan finansial bagi pemohon karena pemohon tidak mengetahui lebih dalam aturan mengenai merek . Akibat terakhir adalah kepada pemilik merek. Pemilik merek yang sudah mempunyai hak atas merek tersebut namun ternyata dikemudian hari digugat karena ternyata merek tersebut digolongkan sebagai kata umum sehingga tidak dapat dimonopoli, hal ini tentu saja menimbulkan kerugian bagi pemilik merek.

Mengkaji dari undangundang hingga pendapat ahli hukum kriteria merek yang mengandung unsur milik umum adalah kata yang secara umum telah diketahui masyarakat baik itu nasional bahasa maupun internasional, kata umum apabila diikuti oleh kata lain dapat menjadi merek karena kata-kata tersebut sudah tidak umum lagi. Mencari kata umum apabila menimbulkan perdebatan maka dapat mengacu pada kamus bahasa atau kamus hukum.

SARAN

Seharusnya pemriksa pada direktorat jendral lebih jelas dalam proses pemeriksaan substantif pendaftaran merek sehingga tidak akan menimbulkan permasalahan hukum baru di masyarakat. Harus ada keseragaman pemahaman mengenai kriteria merek yang tidak dapat didaftarkan pada pasal 5 huruf c sehingga tidak akan ada pandangan subyektif.

Saran bagi para pembentuk undang-undang meninjau ulang pasal 5 huruf c Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek dan segera membuat rancangan Undang-undang tentang Merek dan melengkapi penjelasan pasal 5 huruf c mengenai kata milik umum. Seharusnya dalam penjelasan pasal 5 huruf c tersebut menjelaskan mengenai definisi

kata/tanda milik umum, kriteria kata/tanda milik umum serta contoh lebih yang ielas mengenai kata/tanda milik umum yang tidak dapat didaftarkan sebagai merek nantinya tidak timbul agar permasalahan-permasalahan hukum perdebatan lebih dalam mengenai kriteria unsur milik umum yang diamanatkan pasal 5 huruf c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.

5. REFERENSI

BUKU-BUKU

Peter Mahmud Marzuki,2008, *Penelitian Hukum* cetakan kedua, Kencana, Jakarta

Saidin,1995, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta

Suyud Margono, 2011, *Hak Milik Industri; Pengaturan dan Praktik di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor

Sudikno Mertokusumo, 2010, *Penemuan Hukum*, Universitas Atmajaya Yogyakarta, Yogyakarta

Soerjono Soekanto, 1990, Ringkasan Metodologi Penelitian Hukum Empiris, Penerbit IND-HILL-CO, Jakarta, hlm. 115.

Rahmi Jened, Hukum, 2015, Merek (Trademark Law) dalam era Global dan Integritasi Ekonomi, prenadamedia group

KAMUS

Ensiklopedi Kebahasaan Indonesia-Jilid II F-K, 2009, Angkasa Bandung, Bandung

Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa,1988, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta

Black's Law Dictionary

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Repbulik Indonesia Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2001 Nomor 110. Sekretariat Negara, Jakarta

Keputusan Presiden (dibaca Peraturan Presiden) Nomor 15 Tahun 1997 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1979 tentang Pengesahan Paris Convention for the Protection of Industrial Property Rights.

INTERNET

Admin, 2016, kasus pendaftaran merek mendoan, HKI Start Up, http://startuphki.com/kasus-pendaftaran-merek-mendoan/, diakses tanggal 19 April 2016

Andi Saputra, 2015, DetikNews, Hikmah di Balik Geger Privatisasi Tempe Mendoan,

http://news.detik.com/berita/30650
http://news.detik.com/berita/30650
http://news.detik.com/berita/30650
http://news.detik.com/berita/30650
http://news.detik.com/berita/30650
http://news.detik.com/berita/30650
http://news.detik.com/berita/som/berita/som/berita/som/

Angling Adhitya Purbaya, 2015, Detik.com,
Gubernur Jateng Minta Geger
Mendoan diselesaikan Lewat
Pengadilan,
http://news.detik.com/berita/30668
http://news.detik.com/berita/30668
http://news.detik.com/berita/ang-minta-geger-minta-geger-minta-geger-minta-geger-minta-geger-minta-geger-minta-geger-minta-geger-minta-geger-m

DetikNews, 2015, Sengketa Merek: Antara
Tiam, Kopi Tiam, Kopitiam dan
KOPITIAM,
http://news.detik.com/berita/28888
31/sengketa-merek-antara-tiam-kopi-tiam-kopitiam-dan-kopitiam,
diakses tanggal 19 April 2016

Devi Setya Lestari, 2015,OkeZone, Ini Asal Muasal Kata Mendoan, http://news.detik.com/berita/30650 30/hikmah-di-balik-gegerprivatisasi-tempe-mendoan, diakses tanggal 19 April 2016

HukumOnline, 2014, Pemilik Merek
Kopitiam Bosan Terus Digugat,
http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5305ac6506022/pemilik-merek-kopitiam-bosan-terus-digugat,
diakses tanggal 19 April 2016